

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1999-2004 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengenai kebudayaan dan kesenian diatur bahwa negara berusaha untuk:

“Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.”¹

Karya cipta musik yang merupakan buah karya seorang pelaku seni dituntut untuk dapat berkreasi sebebas-bebasnya sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat. Pada umumnya sebuah karya cipta musik, atau yang disebut juga dengan istilah lagu mempunyai nilai. Nilai itu adalah berupa sebuah kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi penciptanya.²

Salah satu pilar industri budaya Indonesia yang tahan gempuran dan kebal krisis adalah industri musik. Di tengah-tengah merosotnya industri manufaktur, agraris dan industri lainnya; industri rekaman musik sepertinya melawan arus umum.³ Industri rekaman musik terus berproduksi dan melahirkan talenta-talenta baru, sebagai contoh adalah Grup Band Noah, Ungu, Ada Band, dsb.

Satu yang membanggakan dari industri musik, bahwa pangsa pasar yang dikuasai musik nasional bergerak antara 80% hingga 85%, dan baru sisanya dikuasai oleh musik asing.

¹ Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 Tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004*, hlm. 35.

² Husain Audah, *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik*, Cet. I, Penerbit Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor, 2004, hlm. 1.

³ Arti.line, *Direktori Industri Musik*, Cet. I, Penerbit Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, 1999, hlm. 1.

Kecenderungan ini agaknya akan bertahan lama mengingat makin mahalnya nilai tukar dan sukarnya memperoleh hak cipta memproduksi untuk dalam negeri.⁴

Melihat perkembangan ini, industri musik Indonesia menjadi perhatian industri musik dunia. Apresiasi yang semakin luas dari masyarakat, kuatnya struktur industri serta dengan berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, memberi peluang bagi investor asing untuk menanamkan modalnya.

Di dalam Pasal 28c ayat (1) dan (2) UUD 1945, dijelaskan mengenai Hak Asasi Manusia dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Artis menciptakan komoditi, yang tak lain adalah musik, perusahaan-perusahaan musik (Label) memasarkan dan menjual komoditi ini. Hal ini merupakan suatu hubungan yang vital antara Artis dengan perusahaan-perusahaan musik (Label), seperti : Sony Music Entertainment, Musica Studio's di dalam hal menandatangani kontrak yang biasanya dituangkan dalam suatu bentuk surat kontrak kerjasama. Seperti halnya yang dilakukan oleh KLa Project dengan Perusahaan *Event Organizer* di dalam melakukan perjanjian seperti yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama, perjanjian ini adalah perjanjian umum yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta.

Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Oleh karena itu, apakah perjanjian kerjasama antara KLa Project dengan Perusahaan *Event Organizer* Sudah sesuai dengan Buku III KUHPerduta.

⁴ Ibid, hlm. 1.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai :
**“PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KLA PROJECT DENGAN PERUSAHAAN
EVENT ORGANIZER MENGENAI PERJALANAN TOUR UNTUK KONSER MUSIK
BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN KERJA DI HUBUNGKAN DENGAN BUKU III
KUHPERDATA”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk lebih mempermudah dalam pembahasan serta lebih mengarah pada sasaran yang dikaji, maka penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan dengan identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama antara KLa Project dengan Perusahaan *Event Organizer* mengenai Perjalanan Tour Konser Musik berdasarkan surat perjanjian kerja di hubungkan dengan Buku III KUHPerduta?
2. Upaya hukum apakah yang akan ditempuh jika salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama antara KLa Project dengan Perusahaan *Event Organizer* mengenai Perjalanan Tour Konser Musik berdasarkan surat perjanjian kerja di hubungkan dengan Buku III KUHPerduta.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang akan ditempuh jika salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut melakukan wanprestasi

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan masalah perjanjian kerjasama.

2. Segi Praktis

Memperluas pengetahuan kalangan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi artis dan praktisi hukum agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam industri musik.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan sebagai makhluk sosial, selalu ingin eksistensinya di dunia ini tetap ada dan setiap manusia tidak dapat hidup terpisah dari manusia lainnya, sehingga menimbulkan ketergantungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

Manusia adalah makhluk sosial, hal ini sudah diketahui sejak dahulu ketika filsuf Yunani yaitu *Aristoteles* menyebut manusia sebagai *zoon politicon*.⁵ Makhluk sosial diartikan sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Tujuan dari dibangunnya interaksi-interaksi tersebut salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kepentingan dari orang-perorangan atau kelompok. Pola interaksi ini dinamakan interaksi sosial⁶ yang akan terwujud dalam suatu kegiatan yang lazim dilakukan oleh manusia, seperti kegiatan perekonomian yang mana akan timbul suatu perjanjian antar kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara definisi dari perjanjian, yaitu:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 12.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 55.

Pada dasarnya Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (*Open System*), yang berarti para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun untuk menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan.⁷

Di dalam perjanjian kerjasama antara KLa Project dengan *Event Organizer* yang dituangkan dalam Surat Kontrak Kerjasama adalah merupakan cerminan dari “Asas Kebebasan Berkontrak” yang dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Ketentuan yang khusus mengatur hubungan Artis dengan perusahaan *Event Organizer* sejauh ini belum diatur, tetapi dalam prakteknya para pihak sering mengadakan atau membuat perjanjian sendiri dengan berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebagaimana yang dirumuskan di atas.

KLa Project dan pihak perusahaan *Event Organizer* diperkenankan untuk membuat perjanjian baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Akan tetapi, pada prinsipnya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak ini harus memenuhi syarat formal seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena mengenai para pihak di dalam perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena mengenai obyek perjanjian. Dalam melakukan perjanjian, ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus

⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 1.

dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila syarat subyektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi maka dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pihak KLa Project menyatakan menerima terhadap segala persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat kontrak kerjasama yang telah dibuat, sebaliknya pihak perusahaan *Event Organizer* menyatakan sepakat isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa kesemuanya ini menimbulkan akibat hukum bahwa apa yang telah disepakati bersama adalah mengikat para pihak yang membuatnya.

Kalau kita kaji lebih cermat lagi, maka perjanjian kerjasama antara KLa Project dengan perusahaan *Event Organizer* termasuk kedalam perjanjian kerjasama jasa seperti dalam hal hubungan antara dokter dengan pasiennya, dimana dalam hubungan tersebut pihak dokter terikat untuk melakukan jasa mengenai keahliannya di bidang kedokteran terhadap pasien yang ditanganinya. Begitupun halnya dalam perjanjian kerjasama antara KLa Project dengan pihak perusahaan *Event Organizer* dimana pihak KLa Project menyanggupi untuk melakukan pekerjaan jasa berupa Perjalanan Tour untuk Konser Musik.

Perjanjian kerjasama jasa diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdara yang menentukan bahwa:

“Selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.

Dalam suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian atau kesepakatan bersama sudah tentu mengharapkan agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan itikad baik agar suatu perjanjian dapat terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan bersama antara para pihak. Namun pada

kenyataannya tidak jarang terjadi dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi oleh karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang di janjikannya sesuai dengan perjanjian yang telah ia sepakati dengan pihak lain, maka ia telah melakukan wanprestasi yang berarti ia telah lalai atau ingkar janji.

Wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian karena kesalahannya, maka ia dikatakan “wanprestasi”. Maka hanya debiturlah yang dapat melakukan ingkarjanji, jadi yang selalu terjadi adalah *moradebituris* atau ingkar kewajiban oleh debitur dan bukan *moracredituris* atau ingkar kewajiban oleh kreditur.⁸

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi itu di atur di dalam Pasal:

Pasal 1236 BW “*Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya*”

Pasal 1238 BW “*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”

Pasal 1243 BW “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. I, Penerbit Putra A Bardin, Bandung, 1977, hlm. 17.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Bentuk Wanprestasi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Somasi adalah “surat teguran keras secara tertulis oleh kreditur kepada debitur untuk berprestasi dengan disertai tanggal terakhir debitur boleh berprestasi, dan disertai sanksi-sanksi yang akan diterapkan oleh kreditur apabila debitur tidak berprestasi”.⁹ Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Tanggung jawab yang timbul dari wanprestasi adalah ganti rugi. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sedangkan yang terakhir, karena debitur terlambat memenuhi prestasi.

Ganti rugi dapat berupa sebagai pengganti daripada prestasi, akan tetapi dapat juga berdiri sendiri di samping prestasi. Umumnya diterima pendapat bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dinyatakan dalam uang.

Menurut Pitlo¹⁰ alasan bahwa ganti rugi harus dinyatakan dalam uang adalah sangat lemah. Satu-satunya alasan menurut beliau adalah bahwa uang merupakan bentuk yang paling sedikit menimbulkan kesulitan.

⁹ Husni Syawali dkk, *Hukum Perikatan*, Penerbit Tjempaka Offset, Bandung, 2010, hlm. 27.

¹⁰ R. Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 67.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, oleh karena ini penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengutamakan meneliti bahan-bahan pustaka atau yang disebut data sekunder berupa hukum positif dan menganalisa kenyataan-kenyataan dan permasalahannya untuk dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat dan selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah tersebut, dengan tujuan mendapatkan pemecahannya.

3. Tahap Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu menilai dan mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur acuan, peraturan perundang-undangan, dan hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari perusahaan *Event Organizer* yang terkait dalam perjalanan tour konser music yang diperoleh melalui data arsip dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

5. Metode Analisis Data

Metode ini dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Proses yang dilakukan adalah dengan Analisis Normatif Kualitatif, yaitu dengan menggunakan data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tidak menggunakan rumus dan statistik.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan terhadap pemahaman dari skripsi ini, maka penulisannya dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, yang merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya karena merupakan suatu kesatuan yang bulat, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dimana dalam bab ini penulis mencoba menguraikan secara garis besar tentang materi yang akan dibahas dalam setiap bab, yaitu; latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB II Dalam bab ini penulis kemukakan uraian tentang pengertian perjanjian pada umumnya, syarat sahnya perjanjian, asas-asas Hukum Perjanjian, Wanprestasi dan gantirugi, dan hapusnya perjanjian, serta mengenai pengertian perjanjian jasa.

BAB III Tentang tinjauan umum mengenai perusahaan *Event Organizer*. Mengenai perjalanan Tour Konser Musik, dan prosedur pelaksanaan perjanjian antara KLa Project dengan *Event Organizer*.

BAB IV Di dalam bab ini penulis mencoba untuk menganalisis kedudukan para pihak dalam kerjasama antara KLa Project dengan Perusahaan *Event Organizer* mengenai perjalanan Tour Konser Musik dan upaya hukum yang ditempuh jika terjadi wanprestasi.

BAB V Kesimpulan dan Saran, pembahasan dari bab terakhir ini, adalah merupakan intisari daripada pembahasan atas bab-bab sebelumnya yaitu berupa kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.

